

**ANALISIS BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
BERWUJUD MENURUT PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN TAHUN 2003 DAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN**
Studi Kasus pada CV Bangun Cipta Raharja Invesment

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Hugo Triono Among Santoso
NIM : 002114213

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

Skripsi

ANALISIS BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERWUJUD
MENURUT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN TAHUN 2003 DAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
Studi Kasus pada CV Bangun Cipta Raharja Invesment

Oleh:

Hugo Triono Among Santoso

NIM: 002114213



Pembimbing I

Drs. G. Anto Listianto, M.S.A., Akt.

Tanggal: 30 Mei 2008

Pembimbing II

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

Tanggal: 31 Mei 2008

Skripsi

**ANALISIS BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
BERWUJUD MENURUT PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN TAHUN 2003 DAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
Studi Kasus pada CV Bangun Cipta Raharja Invesment**

Dipersiappkakan dan ditulis oleh:
Hugo Triono Among Santoso
NIM : 002114213


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 April 2008 dan dinyatakan
memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap


Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM.,Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, SE, M.Si., Akt.
Anggota	Drs. G. Anto Listianto, M.S.A.,Akt.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.
Anggota	Drs., Ir., Hansiadi Yuli H, M.Si., Ak.

Tanda Tangan



.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 30 April 2008
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

MOTO

Jangan kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari pada makanan dan dan tubuh lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung namun demikian diberi makan oleh Allah, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu.

(Lukas 12: 22-24)

Kemenangan hari ini bukanlah kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari. Hidup adalah perjuangan yang tiada henti-henti usah kita menangi hari kemarin, tak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma semua dengan usaha dan doa.

(Dewa 19)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Bapak dan Ibu Ig. Mudjijono yang tercinta yang selalu mendampingi dan memberikan cintanya*
- ❖ Kedua Kakakku Assisia Hidayani dan Agustina Dwimrabawani*



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul Analisis Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Menurut PSAK dan Undang-Undang Perpajakan dan diajukan pada tanggal 30 April 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 April 2008
Yang membuat pernyataan,

Hugo Triono Among Santoso

ABSTRAK

ANALISIS BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERWUJUD MENURUT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN No.17 TAHUN 2003 DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Studi Kasus pada CV Bangun Cipta Raharja Invesment

Hugo Triono Among Santoso

NIM: 002114213

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2008

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah biaya penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak terdapat perbedaan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis komparasi yaitu dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembandingan.

Setelah diperoleh data dari perusahaan yang diteliti, berupa daftar aktiva tetap dan kemudian dihitung biaya penyusutannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan, hasil dari perhitungan biaya penyusutan menunjukkan adanya perbedaan antara perhitungan penyusutan aktiva berwujud. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebesar Rp30.471.000,- sementara menurut Undang-undang Perpajakan sebesar Rp42.582.000,- dari kedua konsep Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan untuk menghiung biaya penyusutan tersebut terdapat perbedaan jumlah rupiah, perbedaan itu sebesar Rp12.111.000,-.

ABSTRACT

DEPRECIATION EXPENSE ANALYSIS OF TANGIBLE FIXED ASSET FORMS ACCORDING TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD STATEMENT No17 TAHUN 2003 AND LAW AND TAXATION LAW

A Case Study at CV Bangun Cipta Raharja Invesment

Hugo Triono Among Santoso

NIM: 002114213

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2008

The purpose of this research was to find out the number of tangible fixed asset depreciation expenses forms according to Financial Accounting Standard Statement and taxation Law. The background of this research is that there is difference in calculation of depreciation of tangible fixed asset forms according to Statement of Financial Accounting and taxation Law.

The type of this research was case study. The data were obtained by doing interview and documentation. The technique that is applied in analyzing data was comparative analysis technique that was done by comparing the research object with comparator concept.

After obtaining the data from the company in which the research was done, in the form of fixed asset file which was the depreciation expense was calculated based on Financial Accounting Statement and taxation law the result from that calculation showed that there was difference in calculation of tangible fixed asset depreciation. According to Financial Accounting Statement, it is equal to Rp30.471.000, and whereas according to the Taxation law, it was equal to Rp42.582.000,. There was difference amount of rupiahs from both concepts of Financial Accounting Standard Statement and taxation law in calculating the depreciation expense, the difference is equal to Rp12.111.000,-.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Hugo Triono Among Santoso

Nomor Mahasiswa : 002114213

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Biaya Penyusutan Aktiva tetap Berwujud Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2003 dan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun royalti kepada saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal : 25 Juni 2008

Yang menyatakan



(Hugo Triono among Santoso)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji dan syukur dan terima kasih kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya dan bimbingannya yang telah penulis terima hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Biaya Penyusutan Aktiva tetap Berwujud Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2003 dan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan**” ini diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Selama skripsi ini ditulis telah banyak doa, dukungan, dan bimbingan baik secara moral maupun matrial yang diberikan oleh berbagai pihak untuk memperlancar penulisan skripsi ini, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. P Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. Alex Kahu Latum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Drs. Ir. Hansiadi Yuli H, M.Si., Akt., selaku Kaprodi Akuntansi.
4. Eduardus Maryarsanto P.SE, Akt., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta nasehat dalam proses terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Drs. G. Anto Listianto, M.S.A.,Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan masukan-masukan serta nasehat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM.,Akt., yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt., selaku Dosen Wali yang selalu meluangkan waktu untuk membantu di segala hal.
8. Segenap direksi dan karyawan CV Bangun Cipta Raharja Property Investment yang telah memberikan bantuannya.
9. Bapak, Ibu, Kakakku tercinta yang selalu senantiasa memberikan dukungan, dorongan baik materil maupun moril, serta doanya.
10. Adek dan eyangku yang selalu mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan motivasi.
11. Teman-teman kolombendono 1 mas Panji, pak Rio, pak Agus, mas Komar, mas Gogon, mas Agus, mbak Pelo, mbak Wipra, Nawan, Peyang, Angga, Hendrik, Nonok, yang selalu mau bertukar pikiran dalam segala hal.
12. Teman-teman satu perjuangan Dendy, Tunjung, Yono, Endro, Jitu, Hendrik, Beler, Jim, Pikolo, serta teman-teman satu angkatan yang selalu setia untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan dorongan.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 30 April 2008

(Hugo Triono Among Santoso)

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II. LANDASAN TEORI	6
A. Aktiva Tetap Berwujud Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	6
1. Definisi Aktiva Tetap	6
2. Pengklasifikasian Aktiva	6

3. Pengakuan Aktiva Tetap	6
4. Biaya Perolehan Aktiva Tetap	10
5. Pengakuan Awal Aktiva Tetap	11
6. Pengakuan Berikutnya	12
7. Cara-cara Perolehan Aktiva Tetap	12
8. Biaya-biaya Selama Masa Penggunaan Aktiva Tetap	17
B. Aktiva Tetap Berwujud Menurut Undang-undang Pajak	13
1. Harga Perolehan	13
2. Pengelompokan Aktiva Tetap	14
C. Penyusutan Menurut Pernyataan Stadar Akuntansi Keuangan ...	22
1. Pengertian Penyusutan	22
2. Masa Manfaat	22
3. Jumlah yang Dapat di Susutkan	23
4. Nilai Sisa	23
5. Metode Penyusutan	23
6. Pencatatan Penyusutan	25
D. Penyusutan Menurut Undang-undang Pajak	25
1. Pengertian Penyusutan	25
2. Saat Dimulai Penyusutan	26
3. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan	27
E. Perbedaan Waktu	28

BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Subjek dan Objek Penelitian	30
C. Data yang Dikumpulkan	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan	34
B. Struktur Organisasi Perusahaan	37
BAB V. ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	38
B. Analisis Data dan Pembahasan	39
BAB VI. KESIMPULAN dan SARAN	
A. Kesimpulan	47
B. Keterbatasan Penelitian	48
C. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 1	20
Tabel 2 Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 2	21
Tabel 3 Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 3	23
Tabel 4 Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 4	25
Tabel 5 Tarif Penyusutan Aktiva Berwujud Menurut UU Perpajakan No.17 Tahun 2000	33
Tabel 6 Tarif Penyusutan Aktiva Berwujud Menurut UU Perpajakan No.17 Tahun 2000	37
Tabel 7 Daftar Aktiva Tetap Berwujud	43
Tabel 8 Perhitungan Aktiva Berwujud Menurut PSAK	46
Tabel 9 Pengelompokan Aktiva Berwujud dan Perhitungan Penyusutan Menuru UU Perpajakan	47
Tabel 10 Pengelompokan Aktiva Berwujud dan Perhitungan Penyusutan Menurut UU Perpajakan	48
Tabel 11 Pengelompokan Aktiva Berwujud dan Perhitungan Penyusutan Menuru UU Perpajakan	48
Tabel 12 Perbedaan Penyusutan Menurut PSAK dengan UU Perpajakan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktiva tetap adalah merupakan komponen penting pada perusahaan. Aktiva tetap adalah “aktiva berwujud yang di peroleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan sebagai operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun” (IAI 2003: 16.2), dimana pengakuan terhadap aktiva tetap berwujud yang berupa pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi sehingga jumlah tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, dengan demikian apabila jumlah rupiah tertentu diakui sebagai aktiva maka jumlah tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha dan akan nampak pada neraca.

Mengenai aktiva tetap tidak lepas dari kebijakan metode penyusutan dari aktiva tetap itu sendiri. Metode penyusutan yang akan dipakai tergantung dari kebijakan yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan benar-benar metode yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menghitung penyusutan aktiva tetap. Perusahaan harus mempertimbangkan untung ruginya untuk masa yang akan datang, dalam penentuan metode penyusutan aktiva tetap, oleh karena itu beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematis agar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum. Pemilihan metode penyusutan juga tergantung pada jenis kegiatan usaha perusahaan yang dijalankan.

Beban penyusutan aktiva tetap harus dialokasikan selama umur ekonomis aktiva tetap tersebut dalam menghasilkan pendapatan. Bila beban penyusutan ini tidak dialokasikan menurut dasar yang benar, maka ini akan mempengaruhi perhitungan beban pokok produksi, karena beban penyusutan terutama mesin dan peralatan serta bangunan pabrik merupakan salah satu unsur yang signifikan dan bernilai material dari beban overhead pabrik.

Ada perbedaan ketentuan yang mengatur perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud ini, yaitu ketentuan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.17 dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000, yang merupakan perubahan yang ketiga dari Undang-Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983.

Ketentuan-ketentuan mengenai penyusutan dalam pasal 11 Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memang ada perbedaannya. Perbedaan itu antara lain mengenai metode penyusutan, tarif penyusutan, penentuan dasar penyusutan sistem penyusutan perbedaan ketentuan-ketentuan penyusutan menurut aturan perpajakan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akan menimbulkan adanya perbedaan yang bersifat sementara yang dalam istilah perpajakan disebut dengan “beda waktu”.

Beda waktu yang disebabkan oleh adanya perbedaan penyusutan menurut perpajakan dan akuntansi akan berpengaruh terhadap besarnya laba kena pajak yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap perhitungan besarnya pajak yang akan dibayar. Perbedaan pajak yang akan dibayar menurut akuntansi dan perpajakan akan menimbulkan adanya alokasi pajak antar periode untuk mengasosiasikan pajak penghasilan sebagai biaya dengan pendapatan supaya dapat dicapai *proper matching* antara pendapatan dan biaya. Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan untuk rumusan masalahnya yang timbul dari perbedaan waktu tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Berapakah jumlah biaya penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2003 dan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 pada tahun 2006?
2. Berapakah jumlah selisih perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas penyusutan aktiva tetap perusahaan dari sisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang terdiri dari. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 dan No.17 tahun 2003 tentang aktiva tetap dan penyusutan aktiva tetap serta Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang Perpajakan No.17 yang merupakan perubahan yang ketiga dari Undang-

Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tahun 2002.

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa biaya penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan apakah terdapat perbedaan diantara kedua aturan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat di perkuliahan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi bahan kepustakaan bagi Universitas Sanata Dharma, dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan didalam menghitung biaya penyusutan aktiva tetap berwujudnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung untuk menjawab rumusan masalah pada bab 1, teori-teori tersebut antara lain adalah peraturan tentang penyusutan aktiva tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan, dimana didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan diatur mengenai berbagai cara penyusutan aktiva tetap dan definisi dari aktiva tetap maupun penyusutan adapun isi dari peraturan itu antara lain; definisi aktiva tetap, pengakuan aktiva tetap, biaya perolehan aktiva tetap, pengakuan awal aktiva tetap, pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal, cara-cara perolehan aktiva tetap, aktiva yang dapat disusutkan, pengelompokan aktiva tetap, pengertian penyusutan, masa manfaat, nilai sisa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subyek dan penelitian, variabel yang diteliti, data yang digunakan, dan cara digunakan untuk menganalisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, lokasi perusahaan, karakteristik perusahaan dan struktur organisasi.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang rumusan masalah dan kemudian dibahas dan dianalisis mengenai penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan sehingga menimbulkan perbedaan waktu.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aktiva Tetap Berwujud Menurut Standar Akuntansi Keuangan

1. Definisi Aktiva Tetap

Pengertian aktiva tetap menurut akuntansi adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan sebagai operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (IAI 2003: 16.2).

2. Pengakuan Aktiva Tetap

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila (IAI 2003: 16.3):

- a. Besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.
- b. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara handal.

Aktiva tetap sering merupakan bagian utama aktiva perusahaan, dan karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Lebih jauh lagi, apakah suatu pengeluaran merupakan suatu aktiva atau beban dapat berpengaruh signifikan pada hasil operasi yang dilaporkan perusahaan (IAI 2003:16.3).

Dalam menentukan suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk pengakuan aktiva tetap atau tidak. Ikatan Akuntan Indonesia (2003:16.3) menyatakan:

Menentukan apakah suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk pengakuan, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat keekonomian masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Adanya kepastian yang cukup bahwa manfaat keekonomian masa yang akan datang akan mengalir ke perusahaan membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika resiko dan imbalan telah diterima perusahaan. Sebelum ini terjadi, transaksi untuk memperoleh aktiva biasanya dapat dibatalkan tanpa sanksi yang signifikan, karenanya aktiva tidak diakui.

Dalam menentukan suatu pos memenuhi kriteria ke dua atau bukan biasanya lebih mudah karena kriteria kedua pengakuan aktiva tetap biasanya sudah dipenuhi langsung, dikarena transaksi pertukaran sudah mengidentifikasi biaya dalam bukti pembeliannya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2003:16.3) menyatakan:

Kriteria kedua untuk pengakuan biasanya dapat dipenuhi langsung karena transaksi pertukaran mempunyai bukti pembelian aktiva mengidentifikasi biayanya, dalam keadaan suatu aktiva yang dikonstruksi sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat dibuat dari transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja dan input lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Sedangkan aktiva yang dibangun sendiri biaya ditentukan dari transaksi dari pihak luar dan dalam perusahaan untuk mendapatkan bahan baku, tenaga kerja, dan input lain dalam proses konstruksi aktiva tetap yang dibangun sendiri.

Dalam Mengidentifikasi suatu pos terpisah dari aktiva tetap, Ikatan Akuntan Indonesia (2003:16.4) menyatakan sebagai berikut:

Mengidentifikasi suatu pos terpisah dari aktiva tetap, pertimbangan dibutuhkan dalam mengaplikasikan kriteria dalam definisi untuk keadaan khusus atau jenis perusahaan khusus. Mungkin tepat untuk mengagregatkan pos individu yang tidak signifikan, seperti cetakan dan perkakas, dan untuk menerapkan kriteria untuk nilai agregat, kebanyakan suku cadang dan peralatan pemeliharaan dan reparasi (*servicing*) biasanya dianggap sebagai persediaan dan diakui sebagai beban pada saat dikonsumsi. Tetapi, suku cadang utama dan peralatan siap pakai dikualifikasikan sebagai aktiva tetap jika perusahaan mengharapkan untuk menggunakannya selama lebih satu periode. Demikian juga jika suku cadang dan peralatan pemeliharaan dan reparasi (*servicing*) dapat digunakan hanya dalam hubungan dengan suatu pos aktiva tetap dan disusutkan sepanjang suatu periode waktu yang tidak melebihi masa manfaat dari aktiva yang berhubungan.

Dari pembahasan di atas bahwa untuk keadaan khusus atau perusahaan khusus untuk biaya yang tidak signifikan biasanya akan diakui sebagai persediaan dan akan diakui sebagai beban ketika dikonsumsi. Tetapi untuk hal suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang digunakan lebih dari satu periode dapat dikategorikan sebagai aktiva asalkan tidak melebihi dari masa manfaat dari aktiva yang berhubungan.

Untuk hal tertentu bahwa suatu komponen suatu aktiva memiliki masa manfaat yang berbeda dan memberikan manfaat yang berbeda, komponen tersebut bisa dibukukan secara tersendiri dari aktiva yang berhubungan, dengan kata lain bahwa komponen tersebut sudah memenuhi kriteria pengakuan aktiva tetap. Sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2003:16.4)

Keadaan tertentu, adalah tepat untuk mengalokasikan pengeluaran total suatu aktiva pada komponennya dan membukukan setiap komponen dapat diperoleh dari pemasok atau pembuat. Hal ini adalah di mana

komponen aktiva memiliki masa manfaat berbeda atau menyediakan manfaat bagi perusahaan dengan pola berbeda dan karenanya memerlukan penggunaan tarif dan metode penyusutan berbeda.

Contohnya, suatu pesawat terbang dan mesinnya harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah jika memiliki masa manfaat berbeda.

Perolehan aktiva sering bertujuan untuk alasan keamanan dan lingkungan, hal ini sudah memenuhi kriteria pengakuan aktiva tetap, karena dimasa yang akan datang perusahaan akan mendapatkan manfaat keekonomian dari aktiva tersebut. Ikatan Akuntansi Indonesia (2003:16.4) berpendapat:

Aktiva tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aktiva tetap semacam itu, dimana tidak secara langsung meningkatkan manfaat keekonomian masa yang akan datang dari suatu aktiva tetap tertentu yang ada dapat diperlukan bagi perusahaan untuk memperoleh manfaat keekonomian masa yang akan datang dari aktiva yang lain. Dalam keadaan ini, perolehan aktiva tetap semacam itu memenuhi kualifikasi pengakuan aktiva, karena memungkinkan manfaat keekonomian masa yang akan datang dari aktiva yang berkaitan untuk memperoleh perusahaan dalam kelebihan apa yang dapat diperoleh jika aktiva tetap tersebut tidak diperoleh. Tetapi, aktiva tetap tersebut hanya diakui sepanjang hasil jumlah tercatat aktiva tersebut dan aktiva yang berkaitan tidak melebihi jumlah total yang mungkin diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aktiva.

Misalnya, suatu perusahaan yang memproduksi bahan kimia harus dapat memasang sarana pengendali zat kimia tertentu yang baru untuk memenuhi persyaratan lingkungan hidup pada produksi dan penyimpanan bahan kimia yang berbahaya.

3. Harga Perolehan Aktiva Tetap

Harga untuk memperoleh aktiva tetap mencakup berbagai hal yang mempengaruhi pengakuan biaya perolehan aktiva tetap tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2003: 16.5), “ Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan tak boleh restitusi (*non refundable*), dan setiap biaya yang dapat diartibusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian”.

Jadi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diatas bahwa biaya yang dapat diakui sebagai harga perolehan yaitu biaya yang melekat pada aktiva tersebut yang dikurangi dengan potongan pembelian.

4. Pengakuan Awal Aktiva Tetap

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi keuangan mengatur juga mengenai pengakuan awal aktiva tetap dimana peraturan itu mengisyaratkan bahwa pengakuan awal aktiva tetap diukur berdasarkan biaya perolehannya “Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (IAI 2003: 16.5).

5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aktiva dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan yang akan dikurangi dengan akumulasi dari perhitungan penyusutan aktiva tersebut “Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan” (IAI 2003: 16.16).

Standar akuntansi keuanagan tidak memperbolehkan adanya penilaian kembali atau revaluasi.

“Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh daripada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antar nilai dengan nilai buku (*nilai tercatat*) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap (IAI 2003: 16.16).

Penyimpangan terhadap ketentuan diatas lebih lanjut diatur oleh ketentuan pemerintah.

6. Perolehan Aktiva Tetap dengan Cara-cara Lain

Selain perolehan aktiva tetap secara tunai aktiva tetap juga dapat diperoleh dengan cara-cara lain, dimana perolehan aktiva tetap dengan cara-cara lain tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 adalah antara lain:

a. Perolehan secara gabungan

Aktiva yang diperoleh secara gabungan biaya perolehan akan diakui dengan “Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan” (IAI 2003: 16.6).

b. Pertukaran aktiva

Perolehan aktiva tetap dengan pertukaran biaya perolehannya akan akan dicatat dengan ketentuan “Suatu aktiva tetap dapat

diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang mana lebih handal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer” (IAI 2003: 16.6).

Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas aktiva yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki nilai wajar serupa. Suatu aktiva tetap juga dapat dijual dalam pertukaran dengan kepemilikan aktiva yang serupa, dalam kedua keadaan tersebut karena proses perolehan penghasilan (*earning process*) tidak lengkap, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi. Sebaliknya biaya perolehan aktiva baru adalah jumlah tercatat dari aktiva yang dilepaskan. Tetapi nilai wajar yang diterima dapat menyediakan bukti dari suatu pengurangan (*impairment*) aktiva yang dilepas, dalam keadaan ini aktiva yang dilepaskan diturun-nilai-buku-kan (*written down*) dan nilai turun nilai buku (*written down*) ini ditetapkan untuk aktiva baru (IAI 2003: 16.6).

c. Diperoleh dari Hadiah/Donasi

Aktiva tetap juga dapat diperoleh dari hadiah atau donasi, dimana aktiva yang diperoleh secara hadiah atau donasi akan diakui sesuai dengan nilai pasar dari aktiva hadiah atau donasi tersebut hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan “Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun (*Modal Donasi*)” (IAI 2003: 16.7).

7. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan dapat saja terjadi dan pengeluaran yang terjadi tersebut harus diakui pada jumlah tercatat aktiva tersebut dan pengeluaran tersebut yaitu “Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan” (IAI 2003: 16.7).

Pengeluaran setelah perolehan pada property pabrik dan peralatan dapat diakui jika “Pengeluaran setelah perolehan (*Subsequent Expenditures*) pada properti pabrik dan peralatan hanya diakui sebagai suatu aktiva melebihi setandar kinerja semula” (IAI 2003: 16.7).

Pengeluaran setelah perolehan dapat juga berupa “Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang yang dapat diharapkan perusahaan, untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aktiva, biasanya diakui sebagai beban saat diakui” (IAI 2003: 16.7).

8. Aktiva yang Dapat Disusutkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mengatur kriteria aktiva yang dapat disusutkan kriteria aktiva yang dapat disusutkan antara lain aktiva tersebut.

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang (IAI, 2003 17.1):

- a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
- c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

B. Harta Tetap Berwujud Menurut Undang-undang Perpajakan

1. Harga Perolehan Harta Tetap

Harga perolehan aktiva tetap menurut Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000, pasal 10 meliputi: seluruh pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap ditambah dengan biaya dalam rangka memperoleh harta tersebut sedangkan untuk jual beli yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa nilai perolehannya atau nilai penjualan harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan.

Namun tidak semua harta tetap selalu diperoleh dari pembelian, sehingga pada pasal 10 yang kemudian diperjelas pada penjelasan atas Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 pada pasal 10 mengatur juga perolehan harta tetap selain dari pembelian yang antara lain sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh berdasar tukar-menukar dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
- b. Harta yang dialihkan, pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan berdasarkan harga pasar dan selisih antara harga pasar dengan nilai buku
- c. Penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi syarat dalam pasal 4 ayat 3 huruf a atau warisan, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan penyerahan. Apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak.

Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang tidak memenuhi syarat dalam pasal 4 ayat 3 huruf a, maka nilai perolehan berdasarkan harga pasar.
- d. Harta yang diserahkan sebagai pengganti saham atau penyerahan modal dimaksud yaitu dinilai berdasar nilai pasar dari harta yang dialihkan

2. Pengelompokan Aktiva Tetap

Untuk lebih memudahkan wajib pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta tetap berwujud, maka di keluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tahun 2002 yang mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis harta berwujud yang terbagi dalam

empat kelompok harta berwujud, pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1

NOMOR URUT	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4.	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

Tabel 2 Jenis-jenis Harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 2

NOMOR URUT	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mabel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau yang menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
3.	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioca. c. Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan makanan dan makanan segala jenis

Tabel Lanjutan 2 Harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 2

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin ringan, misalnya (mesin jahit, pompa air).
5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6.	Konstruksi	Peralatan yang digunakan seperti truk berat, dump truk, crane buldozer dan sejenisnya jenisnya.
7.	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngankang dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk untuk pengangkutan barang tertentu (missal: gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapat tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8.	Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telepon b. Pesawat telegrap, termasuk pesawat pengirim, dan penerima radio telegraf dan radio telepon.

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

Tabel Lanjutan 2 Harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 2

9.	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
----	-------------------------	--

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/20

Tabel 3 Jenis-jenis Harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 3

NOMOR URUT	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk perlikan.
2.	Pemintalan, Pertenunan dan pencelupan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4.	Industri Kimia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dan peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia, misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis, dari logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, aresinoida, wangi-wangian, obat kecantikan, dan obat rias, sabun, detergen, dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk perotehnik, korek api, alloy peroforis, barang fotografi dan

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

Tabel Lanjutan 3 Harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 3

		<p>sinematografi.</p> <p>b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya dammar tiruan, bahan plastic, ester dan eter dari bahan selulosa, karet, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil dan mesin kapal).
6.	Perhubungan dan perkapalan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya), termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

Tabel 4 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4

NOMOR URUT	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1	Kontruksi	Mesin berat untuk kontruksi
2	Perhubungan dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya d. Kereta, gerbong penumpang dan barang termasuk kontener khusus dibuat untuk ditarik dengan satu atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batu biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya., yang mempunyai berat diatas 1.000DWT f. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung, dan sebagainya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

C. Penyusutan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

1. Pengertian Penyusutan dan Masa Manfaat

Pengertian penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung (IAI 2003: 17.1).

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.17 Tahun 2003 pengertian masa manfaat adalah (IAI 2003: 17.2):

- a. Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan (IAI 2003: 17.2).

Estimasi dari masa manfaat suatu aktiva yang dapat disusutkan atau suatu kelompok aktiva serupa yang dapat disusutkan adalah suatu maasa pertimbangan yang biasanya berdasarkan pengalaman dengan jenis aktiva serupa. Untuk suatu aktiva yang menggunakan teknologi baru atau yang digunakan dalam pemberian suatu jasa baru dan hanya sedikit pengalaman mengenai jasa tersebut, estimasi masa manfaat lebih sulit namun tetap dibutuhkan (IAI 2003: 17.2).

Masa manfaat dari aktiva yang dapat disusutkan untuk suatu perusahaan mungkin lebih pendek daripada usia fisiknya. Sebagai tambahan terhadap aus dan kerusakan fisik (*physical wear and tear*) yang tergantung faktor operasional (*seperti frekuensi penggunaan aktiva*,

program perbaikan dan pemeliharaan) faktor-faktor lain juga perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut termasuk keusangan yang timbul dari perubahan teknologi atau perbaikan dalam produksi, keusangan yang timbul dari perubahan dalam permintaan pasar terhadap output produk atau jasa dari aktiva, dan pembatasan hukum seperti batas penggunaan (IAI 2003: 17.2).

2. Jumlah yang Dapat Disusutkan

Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan juga mengatur jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva biaya-biaya tersebut adalah “Biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya” (IAI 2003: 17.2).

3. Nilai Sisa

Nilai suatu aktiva seringkali tidak signifikan dan dapat diabaikan dalam perhitungan jumlah yang dapat disusutkan. Jika nilai sisa signifikan, nilai tersebut diestimasi pada tanggal perolehan atau pada tanggal dilakukannya revaluasi aktiva (hanya mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah), berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan pada tanggal tersebut untuk aktiva yang sama yang telah mencapai akhir masa manfaatnya dan beroperasi dalam kondisi yang hampir sama dengan aktiva akan digunakan. Nilai sisa kotor selalu dikurangi dengan harapan biaya pelepasan pada akhir masa manfaat suatu aktiva (IAI 2003: 17.3).

4. Metode Penyusutan

Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan kesetiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Apapun metode yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat provitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan. Agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut (IAI 2003: 17.3):

a. Berdasarkan Waktu

- 1) Metode garis lurus (*straight line method*).
- 2) Metode pembebanan yang menurun:
 - i) Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*).
 - ii) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double seclining balance method*).

b. Berdasarkan penggunaan:

- 1) Metode jam-jasa (*service hours method*).
- 2) Metode jumlah unit produksi (*productive output method*).

c. Berdasarkan kriteria lain

- 1) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*).
- 2) Metode anuitas (*annuity method*).

3) Sistem persediaan (*inventory systems*).

6. Pencatatan Penyusutan

Pencatatan penyusutan untuk tujuan pelaporan akuntansi, penyusutan akan dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit biaya penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan dan jumlah biaya penyusutan aktiva tersebut akan dikurangkan dari aktiva didalam neraca, sedangkan biaya penyusutan akan nampak pada laporan rugi laba.

Bagian biaya yang belum terjadi dari suatu aktiva pada umum akan disebut sebagai nilai buku aktiva tetap berwujud dan nilai buku ini akan habis jumlahnya dengan sendirinya bersamaan dengan habisnya nilai ekonomis aktiva tersebut.

D. Penyusutan Menurut Undang-undang Perpajakan

1. Pengertian penyusutan

Menurut undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000, pasal 11, didalam peraturan ini terdapat pengertian penyusutan dan apa saja yang dapat disusutkan dari harta tetap berwujud.

“Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang bersetatus hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut” (Undang-undang Perpajakan 2000: 84).

Secara spesifik dari peraturan diatas tidak mengartikan arti dari penyusutan, kita dapat menyimpulkan bahwa “Penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud selama masa manfaatnya”, dimana masa manfaat dari sebuah harta tetap berwujud telah di tetapkan di dalam Undang-undang Perpajakan berdasarkan kelompok-kelompok harta tetap berwujud tersebut, dimana pengelompokan tersebut adalah:

a. Bukan bangunan

Kelompok 1 selama 4 tahun

Kelompok 2 selama 8 tahun

Kelompok 3 selama 16 tahun

Kelompok 4 selama 20 tahun

b. Bangunan

Permanen selama 20 tahun

Tidak permanen selama 10 tahun

2. Saat Dimulai Penyusutan

Menurut UU perpajakan No.17 tahun 2000, pasal 11, penyusutan harta berwujud dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, atau bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan tahun pertama dihitung secara pro-rata. Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat dimulai penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

3. Metode Penyusutan yang Diperbolehkan Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan

Metode penyusutan yang di perbolehkan oleh undang-undang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000, pasal 9 ayat 2 dan pasal 11 beserta penjelasannya. Dalam isi pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tata cara perhitungan dan metode penyusutan terhadap aktiva. Dimana di dalam pasal 9 ayat 2 yang mengatur mengenai aktiva yang dapat disusutkan, isi dari pasal 9 ayat 2 tersebut adalah; Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 11 atau pasal 11A. Dimana dalam pasal 11 mengatur mengenai penyusutan aktiva tetap berwujud kecuali tanah. Sedangkan pada pasal 11A berisi mengenai aturan-aturan mengenai amortisasi terhadap ativa tetap tak berwujud.

Metode penyusutan untuk aktiva berwujud yang diperbolehkan pada pasal 11 adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Dimana dalam pasal ini penyusutan untuk aktiva tetap berwujud dikelompokkan menjadi dua yaitu penyusutan harta berwujud bangunan dan harta berwujud bukan bangunan. Untuk harta berwujud bukan bangunan, wajib pajak diperbolehkan memilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun asalkan dilakukan secara taat asas. Untuk harta berwujud bangunan, wajib pajak hanya dapat menggunakan metode garis lurus. Untuk selanjutnya

penjelasan mengenai aturan-aturan tersebut dijelaskan pada penjelasan undang-undang tersebut, isi dari penjelasan tersebut antara lain adalah; penggunaan metode penyusutan atas aktiva harus taat asas dan dalam penggunaan metode saldo menurun untuk aktiva berwujud selain bangunan nilai sisa pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Tabel 5 Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Menurut Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000.

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu teknik riset peninjauan yang secara intensif meneliti tentang satu atau beberapa situasi yang mirip dengan permasalahan riil yang dihadapi perusahaan. salah satu keuntungan utamanya terletak pada investigasi yang mendalam dan perhatian yang sangat cermat terhadap seluruh aspek organisasi yang ada (Wibisono 2000: 16).

B. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Bagian akuntansi pada perusahaan yang diteliti.

2. Obyek Penelitian

- a. Laporan keuangan
- b. Daftar aktiva berwujud
- c. Metode penyusutan yang yang dipergunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan atau pelaporan pajak perusahaan

C. Data yang Dikumpulkan

1. Gambaran umum perusahaan
2. Struktur organisasi
3. Laporan keuangan perusahaan

4. Daftar aktiva tetap
5. Metode perhitungan penyusutan aktiva tetap yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pajak

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data berasal dari dokumen atau arsip perusahaan yang mencakup data-data yang berupa tulisan atau berupa tulisan atau berupa gambar. Data-data yang didokumentasikan adalah data-data yang berhubungan dengan perhitungan penyusutan aktiva tetap.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Pihak yang diberi pertanyaan pada penelitian ini adalah bagian akuntansi pada perusahaan yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

1. Didalam menjawab rumusan masalah pertama “Berapakah jumlah biaya penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2003 dan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 pada tahun 2006” langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung biaya penyusutan aktiva tetap dengan metode yang digunakan oleh perusahaan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, untuk menghitung penyusutan digunakan rumus sebagai berikut (Baridwan 1992: 310):

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Umur Kegunaan}}$$

2. Mengelompokkan aktiva berwujud kedalam kelompok-kelompok aktiva berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002 dan kemudian melakukan perhitungan biaya penyusutan menurut UU Perpajakan. Menghitung biaya penyusutan menurut Undang-undang Perpajakan dilakukan dengan mengalikan dengan tarif tiap-tiap kelompok aktiva tetap, dasar tarif perhitungan biaya penyusutan tersebut sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000, tarif kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Menurut UU Perpajakan No.17 Tahun 2000.

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000

Untuk rumus dari perhitungan penyusutan Menurut Undang-undang Perpajakan digunakan rumus sebagai berikut (Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000: 134):

$$\text{Penyusutan} = \text{Harga Perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

2. Menjawab rumusan masalah kedua yaitu dengan menghitung selisih antara penyusutan menurut Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000 dan perhitungan penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2003 dengan cara total penyusutan menurut Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000 pada tahun 2006 dikurangi dengan total penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2003 pada tahun 2006.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

CV. Bangun Cipta Raharja Property Investment merupakan satuan usaha yang bergerak dalam bidang property development, property investment, dan property financing yang berkantor di Jl. Jatirejo Jongke Kidul, Sendangadi Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Perusahaan didirikan oleh Bapak Dendi Bangun Ambuko pada bulan agustus 2003 dengan akte notaris Anis Dyah Ratnawati, S.H. dan Nomor SIUP 503/001/661/PK/1/2004 yang ditetapkan pada tanggal 2004.

Perkembangan kota Yogyakarta saat ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan pertumbuhan pusat-pusat bisnis baru, peningkatan volume perdagangan dan investasi yang masuk mempengaruhi permintaan pasar atas perumahan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan wisata turut pula menumbuhkan permintaan atas perumahan. Dimulai dari tumbuhnya pemikiran keluarga untuk membeli rumah tinggal keluarga bagi putra-putrinya selama masa sekolah / kuliah, sekaligus sebagai investasi ke depan. Hal tersebut merupakan peluang yang bagus, sehingga pemilik perusahaan mendirikan perusahaan ini.

CV. Bangun Cipta Raharja Property Invesment pertama kali melakukan pengembangan kawasan yaitu di daerah Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Dengan produk perusahaan yang telah dihasilkan adalah Pesona Sendangadi 1, Sendangadi 2, Jongke Asri dan Pelita Sedayu.

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah bentuk setiap pengembangan dari manusia untuk tujuan bersama sedangkan mengorganisir adalah suatu istilah yang mempunyai arti luas dan umumnya terdiri dari dua hal penting, yaitu struktur organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan pekerjaan orang-orang dalam organisasi tersebut. Suatu organisasi yang jelas serta adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab.

Struktur organisasi yang digunakan perusahaan adalah sistem garis seperti yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan yang menyebutkan perusahaan yang dipimpin oleh 1 (satu) orang komisaris utama, 1 (satu) orang komisaris, 1 (satu) orang direktur operasional, 1 (satu) orang direktur keuangan, 1 (satu) orang direktur teknik, 1 (satu) orang direktur pemasaran dengan jumlah pegawai 50 orang pegawai. Struktur organisasi yang dimiliki perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.1.


Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama

Komisaris utama bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Disamping itu komisaris utama bertanggung jawab atas manajemen dan perkembangan perusahaan.

2. Komisaris
 - a. Seluruh unit kerja yang berhubungan dengan proyek pengembangan bertanggung jawab kepada komisaris utama.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan investasi yang ditetapkan
 - c. Seluruh direktur secara langsung bertanggung jawab kepada komisaris langsung khususnya bagian operasional dan pemasaran.
3. Direktur Operasional
 - a. Seluruh unit kerja yang berhubungan dengan proyek pengembangan bertanggung jawab kepada komisaris.
 - b. Menentukan kegiatan operasional.
 - c. Berwenang untuk mengadakan kebijakan demi tercapainya mutu produk yang diharapkan.
4. Direktur Keuangan
 - a. Bertanggung jawab kepada komisaris
 - b. Menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan perusahaan.
5. Direktur Teknik
 - a. Bertanggung jawab kepada komisaris
 - b. Menentukan kegiatan yang berhubungan dengan hal teknis.
6. Manager Pemasaran
 - a. Melakukan survey pasar.

- b. Merencanakan kegiatan promosi.
- c. Mencari informasi perkembangan pasar.
- d. Mengadakan pendataan terhadap wilayah pemasaran yang akan dijangkau.



Gambar 1 Struktur Organisasi
Sumber: CV. Bangun Cipta Raharja Property Investment

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data utama yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah data yang berasal dari perusahaan berupa daftar aktiva tetap dan laporan keuangan. Penelitian ini pada pokoknya adalah meneliti perbedaan penyusutan aktiva tetap berwujud menurut perpajakan dan akuntansi selama 1 tahun, maka dari itu data yang diperoleh hanya tahun 2006. data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah; daftar penyusutan aktiva tetap berwujud berupa bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan pada tahun 2006. Data aktiva tetap berwujud digunakan untuk menghitung besarnya penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2003 dan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000. Adapun daftar aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan adalah :

Tabel 7 Daftar Aktiva Tetap Berwujud

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan (dalam ribuan)	Masa Manfaat (dalam tahun)
1	Bangunan kantor	Rp 150.000	20
2	Meja, kursi Komisaris	Rp 1.500	10
3	Almari	Rp 1.000	10
4	Computer	Rp 6.000	7
5	Printer	Rp 1.500	7
6	Meja dan kursi computer	Rp 350	7
7	Meja Kursi Kantor	Rp 1.500	5

Sumber: Data dari Perusahaan

Tabel Lanjutan 7 Daftar Aktiva Tetap Berwujud

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan (dalam ribuan)	Masa Manfaat (dalam tahun)
8	Mobil pic up	Rp 26.000	8
9	Meja, kursi tamu	Rp 1.500	5
10	Meja gambar	Rp 4.000	10
11	Sepeda motor	Rp 7.000	8
12	Mesin Fax	Rp 1.450	5
13	Komputer	Rp 5.000	7
14	Ac	Rp 2.500	8
15	Tv	Rp 2.000	8
16	Alat-Alat Pertukangan	Rp 6.000	4
17	Motor Supra	Rp 13.000	10
18	Molen	Rp 12.000	4
19	Motor	Rp 17.000	10
20	Mobil	Rp 150.000	10

Sumber: Data dari Perusahaan

Metode penyusutan aktiva berwujud yang digunakan oleh CV Bangun Cipta Raharja Property Investment adalah metode penyusutan garis lurus untuk semua jenis aktiva tetap berupa bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus besarnya penyusutan tiap-tiap tahunnya adalah sama besar yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan jumlah umur ekonomisnya. Tetapi ada beberapa aktiva yang besar penyusutannya tidak selalu sama tiap-tiap tahun. Hal ini dikarenakan anggaran biaya untuk penyusutan dalam tahu yang bersangkutan tidak mencukupi, sehingga untuk tahun 2006 menyebabkan adanya beberapa aktiva yang jumlah penyusutannya lebih kecil dari yang seharusnya yaitu harga perolehan dibagi dengan masa manfaat dan adanya aktiva yang sudah

habis masa manfaatnya tetapi masih disusutkan pada tahun tertentu. Pertimbangan ini dilakukan terhadap aktiva yang kondisi nilainya masih dianggap bagus serta dengan memperhitungkan periode pembelian aktiva yang belum penuh satu tahun, sehingga dengan demikian akan menyebabkan timbulnya hutang biaya penyusutan yang harus ditutup pada tahun berikutnya.

B. Analisis Data dan Pembahasan

Untuk menjawab masalah seperti yang telah dirumuskan pada Bab I, maka berikut ini dilakukan analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian, mengenai penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan, adapun data yang diambil adalah data mengenai aktiva tetap berwujud, data tersebut diambil dari daftar aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang diteliti yaitu pada CV Bangun Cipta Raharja Property Investment.

Pembahasan yang dilakukan dalam memecahkan masalah seperti yang telah dirumuskan dalam Bab I, secara berurutan akan dimulai dari pembahasan masalah yang pertama, kedua. Pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu “Berapa penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan tahun 2006” langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Data yang berupa daftar aktiva tetap berwujud tersebut digunakan untuk menghitung penyusutan. Dimulai dengan menghitung penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan metode garis lurus untuk tiap-tiap aktiva, yaitu dengan rumus:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Hasil dari perhitungan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dari tiap-tiap aktiva diatas :

Tabel 8 Perhitungan Aktiva Tetap Berwujud Menurut PSAK

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan (dlm ribuan)	Masa Manfaat	Nilai sisa (dlm ribuan)	Penyusutan (dlm ribuan)
1	Bangunan kantor	Rp 150.000	20	Rp 30.000	Rp 6.000
2	Meja, kursi Komisaris	Rp 1.500	10	Rp 100	Rp 140
3	Almari	Rp 1.000	10	Rp 100	Rp 90
4	Computer	Rp 6.000	7	Rp 500	Rp 786
5	Printer	Rp 1.500	7	Rp 100	Rp 200
6	Meja dan kursi computer	Rp 350	7		Rp 50
7	Meja Kursi Kantor	Rp 1.500	5		Rp 300
8	Mobil pic up	Rp 26.000	8	Rp 7.000	Rp 2.375
9	Meja, kursi tamu	Rp 1.500	5		Rp 300
10	Meja gambar	Rp 4.000	10	Rp 750	Rp 325
11	Sepeda motor	Rp 7.000	8	Rp 1.000	Rp 750
12	Mesin Fax	Rp 1.450	5		Rp 290
13	Komputer	Rp 5.000	7	Rp 500	Rp 643
14	Ac	Rp 2.500	8	Rp 200	Rp 288
15	Tv	Rp 2.000	8	Rp 200	Rp 225
16	Alat-Alat Pertukangan	Rp 6.000	4		Rp 1.500
17	Motor Supra	Rp 13.000	10	Rp 400	Rp 1.260
18	Molen	Rp 12.000	4	Rp 1.000	Rp 2.750
19	Motor	Rp 17.000	10	Rp 5.000	Rp 1.200
20	Mobil	Rp 150.000	10	Rp 40.000	Rp 11.000
Total		Rp. 409.300			Rp 30.471

Sumber: Data yang Diolah

b. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan aktiva tetap berwujud tersebut ke dalam kelompok-kelompok aktiva sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 dan melakukan perhitungan penyusutan aktivas tetap berwujud menurut Undang-Undang Perpajakan.

Rumus untuk menghitung penyusutan aktiva tetap berwujud adalah:

$$\text{Penyusutan} = \text{Harga Perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

Perhitungan aktiva tetap berwujud tiap-tiap aktiva dan pengelompokannya menurut kelompok-kelompok aktiva adalah sebagai berikut:

Aktiva tetap berwujud yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap berwujud kelompok 1 dan perhitungannya adalah:

Tabel 9 Pengelompokan Aktiva Berwujud dan Perhitungan Penyusutannya Menurut Undang-Undang Perpajakan

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan (dlm ribuan)	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	Penyusutan (dlm ribuan)
1	Komputer	Rp 6.000	4	25,00%	Rp 1.500
2	Printer dan Scener	Rp 1.500	4	25,00%	Rp 375
3	Meja, kursi Komisaris	Rp 1.500	4	25,00%	Rp 375
4	Almari	Rp 1.000	4	25,00%	Rp 250
5	Meja dan kursi computer	Rp 350	4	25,00%	Rp 88
6	Meja Kursi Kantor	Rp 1.500	4	25,00%	Rp 375
7	Meja Kursi Tamu	Rp 1.500	4	25,00%	Rp 375
8	Meja gambar	Rp 4.000	4	25,00%	Rp 1.000
9	Komputer	Rp 5.000	4	25,00%	Rp 1.250
Total					Rp 5.588

Sumber: Data yang Diolah

Aktiva tetap berwujud yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap berwujud

Kelompok 2 dan perhitungan Penyusutannya adalah:

Tabel 10 Pengelompokan Aktiva Berwujud dan Perhitungan Penyusutannya Menurut Undang-Undang Perpajakan

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan (dlm ribuan)	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	Penyusutan (dlm ribuan)
1	Mobil pic up	Rp 25.000	8	12,50%	Rp 3.125
2	Sepeda motor	Rp 7.000	8	12,50%	Rp 875
3	Alat-alat Pertukangan	Rp 6.000	8	12,50%	Rp 750
4	Mesin Fax	Rp 1.450	8	12,50%	Rp 181
5	Ac	Rp 2.500	8	12,50%	Rp 313
6	Tv	Rp 2.000	8	12,50%	Rp 250
7	Motor	Rp 13.000	8	12,50%	Rp 1.625
8	Molen	Rp 12.000	8	12,50%	Rp 1.500
9	Motor Satria	Rp 17.000	8	12,50%	Rp 2.125
10	Mobil Panter	Rp 150.000	8	12,50%	Rp 18.750
Total					Rp 29.494

Sumber: Data yang Diolah

Aktiva tetap berwujud yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap berwujud

kelompok bangunan adalah:

Tabel 11 Pengelompokan Aktiva Berwujud dan Perhitungan Penyusutannya Menurut Undang-Undang Perpajakan

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan (dlm ribuan)	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	Penyusutan (dlm ribuan)
1	Bangunan Kantor	Rp 150.000	20	5,00%	Rp 7.500

Sumber: Data yang Diolah

2. Kemudian untuk dapat menjawab rumusan masalah yang kedua, langkah yang dilakukan adalah menghitung selisih total penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Dari tabel

penyusutan diatas diketahui adanya selisih negatif antara perhitungan penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yaitu menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan total perhitungan penyusutannya adalah Rp30.471.000,- sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan adalah Rp42.582.000,-, sehingga jumlah selisih yang terjadi antara perhitungan penyusutan kedua metode tersebut adalah Rp12.111.000,- ,

Perbedaan perhitungan biaya penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan sejumlah Rp12.111.000,-, yang merupakan perbedaan waktu. Perbedaan waktu tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam perhitungan biaya penyusutan dari kedua konsep perhitungan biaya penyusutan, perbedaan-perbedaan tersebut adalah:

1. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan aktiva tetap tidak dikelompokkan dan untuk umur ekonomis tiap jenis aktiva tetap tidak ditentukan sedangkan di dalam Undang-Undang Perpajakan aktiva tetap dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelompok aktiva bukan bangunan dan kelompok aktiva tetap bangunan. Pengelompokan aktiva tetap bukan bangunan, juga dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan umur ekonomisnya dan untuk kelompok bangunan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok bangunan permanen dan bukan permanent.
2. Dalam hal metode perhitungan penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terdapat nilai residu atau nilai sisa. Sehingga dengan adanya nilai residu ini akan berpengaruh terhadap jumlah penyusutannya

sedangkan untuk penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan tidak menggunakan nilai residu dalam menghitung biaya penyusutannya.

3. Dalam menghitung biaya penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tidak adanya tarif untuk menghitung jumlah biaya penyusutan sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan ditetapkan tarif untuk menghitung jumlah biaya penyusutannya.
4. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menyarankan masa manfaat suatu aktiva ditentukan berdasarkan pengalaman terhadap jenis aktiva yang serupa dan dalam penentuan masa manfaat tersebut juga diperlukan pertimbangan seperti faktor pemakaian, frekuensi penggunaan aktiva, perubahan teknologi, keusangan akibat dari perubahan dalam permintaan pasar terhadap output produk atau jasa dari aktiva, dan pembatasan hukum seperti tanggal batas penggunaan, sedangkan penentuan masa manfaat suatu aktiva menurut Undang-Undang Perpajakan sudah ditentukan di dalam Undang-undang.
5. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terdapat beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*), metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*), metode jam-jasa (*service hours method*), metode jumlah unit produksi (*productive output method*), metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*), metode anuitas (*annuity method*), metode sistem persediaan (*inventory systems*), sedangkan

menurut Undang-Undang Perpajakan metode penyusutan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya penyusutan hanya metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk aktiva tetap bukan bangunan dan untuk aktiva bangunan hanya diperbolehkan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung biaya penyusutannya.

Konsep perhitungan biaya penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan juga terdapat persamaan-persamaan diantara keduanya yang antara lain adalah:

1. Terdapat harga perolehan aktiva tetap berwujud baik menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan.
2. Penetapan harga perolehan untuk setiap aktiva tetap berwujud baik menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan ditentukan dengan harga beli ditambah dengan biaya-biaya dikurangi dengan potongan pembeliannya.
3. Konsep perhitungan biaya penyusutan baik menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan, mengakui adanya masa manfaat untuk aktiva tetap, meskipun dalam cara penentuan masa manfaat dari kedua konsep tersebut berbeda.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai biaya penyusutan aktiva tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan sebagaimana telah diuraikan dalam diskripsi data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan biaya tersebut sebesar Rp30.471.000,- sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan biaya penyusutan untuk aktiva tetap berwujud kelompok 1 sejumlah Rp5.588.000,- dan untuk kelompok 2 sejumlah Rp29.494.000,-, untuk kelompok bangunan jumlah biaya penyusutannya sebesar Rp7.500.000,-, sehingga total biaya penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp42.582.000,-. Sehingga dari kedua konsep perhitungan biaya penyusutan tersebut menimbulkan perbedaan sebesar Rp12.111.000,-.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah minimnya data yang diperoleh dari perusahaan yaitu data mengenai aktiva tetap yang dimiliki perusahaan yang diteliti terutama yang data laporan keuangan perusahaan untuk didokumentasikan.

Di dalam hal memperoleh data diperlukan pengecekan dan pendataan ulang terhadap data yang di peroleh yang berupa aktiva tetap tersebut dengan keadaan nyata perusahaan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran kepada perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan disarankan untuk benar-benar memperhatikan aturan-aturan dalam menghitung biaya penyusutan aktiva berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, karena dari kedua konsep perhitungan biaya penyusutan tersebut baik menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2003 dan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 terdapat perbedaan dan kesamaan, pengetahuan yang mendalam terhadap aturan-aturan ini akan menghindarkan terdapat kesalahan-kesalahan yang akan merugikan bagi perusahaan.
2. Perusahaan dalam menentukan masa manfaat aktiva tetap berwujud berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan jangan hanya berdasarkan pengalaman saja perlu juga pertimbangan-pertimbangan lain dalam menentukan masa manfaatnya, seperti faktor pemakaian, frekuensi penggunaan aktiva, perubahan teknologi, keusangan akibat dari perubahan dalam permintaan pasar terhadap output produk atau jasa dari aktiva, dan pembatasan hukum seperti tanggal batas penggunaan, sehingga kerugian

yang diakibatkan penetapan masa manfaat yang tidak tepat dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1992. *Intermediate Accounting*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: BPFE
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2003. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kieso, Donald E. dan Weygent, Jerry J. 1995. *Akuntansi Intermediete*. Edisi terjemahan. Jakarta: Salemba Empat
- Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002*. (2002). WWW.Pajak.go.id
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Edisi refisi. Yogyakarta: Andi offset
- Needles, Belverd E., Anderson, Henry R. dan Caldwell, James C. 1984. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Edisi terjemahan. Jakarta: Erlangga
- Purba, Marisi P., Andreas. 2005. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi*. (2007). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Pembahasan*. Jakarta: Salemba Empat
- Setiawan, Juniadi S. 2001. *Kajian Terhadap Beberapa Metode Penyusutan dan Pengaruhnya Terhadap Perhitungan Beban Pokok Penjualan*. Jakarta: Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 3. No2.
- Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*. (2000). Jakarta: Salemba Empat
- Wibisono, Darmawan. 2000. *Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.